



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERIAWAN EKO HANAFAI alias AFI bin TRIYONO;**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tunggul Barat RT.001, RW.024, Kelurahan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, tinggal di Kranon, Kepek Wonosari, Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Terdakwa dipersidangan tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heriawan Eko Hanafi alias Afi bin Triyono telah bersalah melakukan tindak pidana dengan *atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui tidak dilakukan itu* sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heriawan Eko Hanafi alias Afi bin Triyono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah kuning,Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam,
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan tulisan SOUTH EKSEKUTOR,
 - 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol AB 6802 SM warna putih tahun 2004 Noka MH31FD005EJ075801 Nosin 1FD075793,
- Dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran medikasi dan obat dari Klinik Pratama Cahaya Husada,
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti lapor Nomor : TBL/113/XII/2021/DIY/BYL/Kasih,an,
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan laporan,
 - 4 (empat) lembar berita acara permintaan keterangan,
 - 1 (satu) lembar laporan polisi Nomor : LP-B/136/XII/2021/DIY/BTL/Kasih,an,
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Interogasi
 - Rekaman CCTV Toserba/Toko Minimarket Jl. Bibis Kasihan, Dsn. Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 22.35 Wib sampai dengan pukul 22.45 Wib.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERIAWAN EKO HANAFI pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Polsek Kasihan di Jalan Bibis Padokan Lor, Tirtomirmolo, Kasihan, Bantul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tidak dilakukan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 02.15 Wib bertempat di Polsek Kasihan di Jalan Bibis Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, terdakwa melaporkan telah menjadi korban penganiayaan, dalam laporan tersebut terdakwa menerangkan bahwa dirinya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib di Jalan Bibis Kasihan, Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang yang Bersama rombongan dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor jenis matic berbonceng-boncengan, penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara dibacok menggunakan clurit sehingga terdakwa mengalami luka sobek pada lengan bawah tangan kirinya, kemudian saksi Suwarsito selaku Kepala SPKT II (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Kasihan membuat surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/136/XII/DIY/BTL/Kasihan tanggal 28 Desember 2021.
- Bahwa kemudian setelah menerima laporan tersebut, anggota Unit Reskrim Polsek Kasihan diantaranya saksi Agung Titi Suprayogi dan saksi Wajianto melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh fakta bahwa di Tempat Kejadian perkara (TKP) yang dilaporkan oleh terdakwa tersebut tidak ada kejadian penganiayaan sebagaimana yang dilaporkan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 13.30 Wib, saksi Agung Titi S. mendapatkan rekaman CCTV yang berada di dalam Toko Mini Market di Jalan Bibis Kasihan, Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul dan sesuai dengan isi rekaman CCTV tersebut pada waktu kejadian penganiayaan yang dilaporkan oleh terdakwa diketahui bahwa terdakwa telah masuk ke dalam toko tersebut kemudian mengambil pisau cutter yang dijual di toko tersebut lalu terdakwa menyingsingkan lengan jaket sebelah kirinya kemudian menyayatkan pisau cutter tersebut ke tangan kirinya di bagian lengan bawah sampai keluar darah dan tercecer di lantai, selanjutnya terdakwa menurunkan lengan jaketnya kembali dan pergi ke arah kasir untuk membayarnya lalu keluar meninggalkan toko tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa dipanggil ke Polsek Kasihan untuk diinterogasi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut terkait laporannya dengan dikaitkan dengan fakta-fakta di TKP yang ditemukan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Kasihan, setelah itu terdakwa mengakui bahwa kejadian penganiayaan tersebut tidak ada dan luka sobek di tangan kiri bagian lengan bawah tersebut bukan karena dibacok oleh pelaku tapi karena disayat sendiri oleh terdakwa di Toko Mini Market menggunakan cutter yang dibelinya.

- Bahwa tujuan terdakwa membuat laporan yang tidak benar di Polsek Kasihan tersebut agar dirinya bisa viral di media sosial dan menjadi terkenal.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TITI SUPRAYOGI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana laporan palsu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.15 Wib di Polsek Kasihan Bantul di Jalan Bibis Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul,
 - Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu di Unit Reskrim Polsek Kasihan,
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa Heriawan Eko Hanafi alias Afi bin Triyono,
 - Bahwa pada awalnya terdakwa membuat laporan polisi di Polsek Kasihan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.15 Wib, dalam laporan tersebut terdakwa menerangkan jika pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 jam 23.30 Wib di Jalan Bibis Kasihan, Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang yang ketika itu Bersama rombongan dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor jenis matic berbonceng-boncengan, dan menurutnya dia dibacok oleh salah satu orang di rombongan tersebut dengan menggunakan clurit sehingga mengalami luka sobek di tangan sebelah kiri;
 - Bahwa laporan polisi tersebut teregistrasi dengan Nomor : LP/B/136/XII/2021/DIY/BTL/KASIHAN tanggal 28 Desember 2021,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan polisi tersebut diterima oleh KA SPKT II atas nama AIPTU Suwarsito;

- Bahwa setelah mendapat keterangan awal dari terdakwa, saksi langsung melakukan cek TKP dan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya warga sekitar menerangkan tidak ada kejadian penganiayaan tersebut dan kemudian di Jalan Bibis Kasihan Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, ada sebuah Minimarket Indomaret selanjutnya saksi memperoleh rekaman CCTV yang berada di dalam toko mini market sesuai rekaman CCTV tersebut sesuai waktu kejadian penganiayaan yang dilaporkan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa masuk ke dalam toko mini market dan kemudian mengambil cutter yang dijual di toko tersebut, kemudian terdakwa menyingsingkan lengan jaket sebelah kiri dan kemudian menyayatkan cutter tersebut ke tangan kirinya bagian lengan bawah sampai keluar darah dan tercecer di lantai, kemudian terdakwa menurunkan lengan jaketnya kembali dan ke arah kasir dan menunjukkan cutter tersebut ke kasir untuk membayarnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko;
- Bahwa saksi juga menemukan fakta lain pada saat menginterogasi terdakwa yang menerangkan bahwa jaket jumper yang dipakainya sudah dbuang karena robek terkena clurit dan darah, namun pada saat dilakukan pencarian ditemukan jaket tersebut tidak robek dan ditemukan juga cutter yang digunakan terdakwa untuk menyayat tangannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 11.00 Wib, saksi membuat laporan polisi di Polres Bantul tentang dugaan melakukan laporan palsu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Pekara membawa senjata tajam,

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUWARSITO dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana laporan palsu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.15 Wib di Polsek Kasihan Bantul di Jalan Bibis Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Kasihan Bantul dengan salah satu tugas menerima laporan polisi suatu dugaan tindak pidana dari masyarakat,
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Heriawan Eko Hanafi alias Afi bin Triyono;
- Bahwa pada awalnya terdakwa membuat laporan polisi di Polsek Kasihan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.15 Wib, di laporan tersebut terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 jam 23.30 Wib di Jalan Bibis Kasihan, Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang yang ketika itu Bersama rombongan dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor jenis matic berbonceng-boncengan, dan menurutnya dia dibacok oleh salah satu orang di rombongan tersebut dengan menggunakan clurit sehingga mengalami luka sobek di tangan sebelah kiri,
- Bahwa laporan polisi tersebut teregistrasi dengan Nomor : LP/B/136/XII/2021/DIY/BTL/KASIHAN tanggal 28 Desember 2021, laporan polisi tersebut diterima oleh KA SPKT II atas nama AIPTU Suwarsito;
- Bahwa setelah membuat laporan polisi tersebut kemudian terdakwa dimintai keterangan di unit Reskrim, yang memeriksa adalah saksi Aipda Wajianto, kemudian dilakukan cek TKP dan penyelidikan, yang melakukan penyelidikan di lapangan adalah saksi Aipda Agung Titi S, setelah dilakukan cek TKP dan penyelidikan dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut : bahwa warga sekitar menerangkan tidak ada kejadian penganiayaan tersebut dan memperoleh rekaman CCTV yang berada di dalam took mini market di Jalan Bibis Kasihan Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, dan sesuai rekaman CCTV tersebut sesuai waktu kejadian penganiayaan yang dilaporkan oleh terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa masuk ke dalam took mini market dan kemudian mengambil cutter yang dijual di toko tersebut, kemudian terdakwa menyingsingkan lengan jaket sebelah kiri dan kemudian menyayatkan cutter tersebut ke tangan kirinya bagian lengan bawah sampai keluar darah dan tercecer di lantai, kemudian terdakwa menurunkan lengan jaketnya kembali dan ke arah kasir dan menunjukkan cutter tersebut ke kasir untuk membayarnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan took;
- Bahwa di dalam penyelidikan juga ditemukan fakta lain pada saat menginterogasi terdakwa yang menerangkan bahwa jaket jumper yang dipakainya sudah dbuang karena robek terkena clurit dan darah, namun pada saat dilakukan pencarian ditemukan jaket

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak robek dan ditemukan juga cutter yang digunakan terdakwa untuk menyayat tangannya,

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 11.00 Wib, saksi membuat laporan polisis di Polres Bantul tentang dugaan melakukan laporan palsu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Pekara membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi WAJANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana laporan palsu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.15 Wib di Polsek Kasihan Bantul di Jalan Bibis Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul,
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu di Unit Reskrim Polsek Kasihan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Heriawan Eko Hanafi alias Afi bin Triyono;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang melakukan permintaan keterangan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terdakwa membuat laporan polisi di Polsek Kasihan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.15 Wib, di laporan tersebut terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 jam 23.30 Wib di Jalan Bibis Kasihan, Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang yang ketika itu Bersama rombongan dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor jenis matic berbonceng-boncengan, dan menurutnya dia dibacok oleh salah satu orang di rombongan tersebut dengan menggunakan clurit sehingga mengalami luka sobek di tangan sebelah kiri,
- Bahwa laporan polisi tersebut teregistrasi dengan Nomor : LP/B/136/XII/2021/DIY/BTL/KASIHAN tanggal 28 Desember 2021, laporan polisi tersebut diterima oleh KA SPKT II atas nama AIPTU Suwarsito,
- Bahwa setelah terdakwa membuat laporan polisi tersebut, saksi kemudian melakukan permintaan keterangan terhadap terdakwa,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat keterangan awal dari terdakwa, lalu anggota Operasional Unit Reskrim Polsek Kasihan yaitu saksi Agung Titi S langsung melakukan cek TKP dan penyelidikan dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut : bahwa warga sekitar menerangkan tidak ada kejadian penganiayaan tersebut dan memperoleh rekaman CCTV yang berada di dalam toko mini market di Jalan Bibis Kasihan Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, dan sesuai rekaman CCTV tersebut sesuai waktu kejadian penganiayaan yang dilaporkan oleh terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa masuk ke dalam toko mini market dan kemudian mengambil cutter yang dijual di toko tersebut, kemudian terdakwa menyingsingkan lengan jaket sebelah kiri dan kemudian menyayatkan cutter tersebut ke tangan kirinya bagian lengan bawah sampai keluar darah dan tercecer di lantai, kemudian terdakwa menurunkan lengan jaketnya kembali dan ke arah kasir dan menunjukkan cutter tersebut ke kasir untuk membayarnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko,

- Bahwa dalam penyelidikan juga ditemukan fakta lain pada saat menginterogasi terdakwa yang menerangkan bahwa jaket jumper yang dipakainya sudah dibuang karena robek terkena clurit dan darah, namun pada saat dilakukan pencarian ditemukan jaket tersebut tidak robek dan ditemukan juga cutter yang digunakan terdakwa untuk menyayat tangannya,
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 11.00 Wib, saksi membuat laporan polisis di Polres Bantul tentang dugaan melakukan laporan palsu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Pekara membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi DHIDHIK PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana laporan palsu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.15 Wib di Polsek Kasihan Bantul di Jalan Bibis Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan (kasir) di minimarket di Jalan Bibis Kasihan, Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 22.30 Wib pada saat sedang bekerja saksi melayani terdakwa yang melakukan transaksi pembelian 1 (satu) buah pisau cutter,
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk ke dalam minimarket lalu memilih parfum namun tidak jadi, lalu akhirnya membeli rokok, setelah itu membayar dan pergi, selang 5 menit kemudian terdakwa datang lagi dan bertanya “punya cutter?” dan saksi menjawab “ada” sambil menunjukkan tempatnya, kemudian terdakwa menuju ke rak tempat cutter tersebut lalu terdakwa bertanya lagi “cutter ini tajam ga mas, tak coba ya” lalu terdakwa mengambil cutter tersebut dan langsung menyingsingkan lengan jaket sebelah kiri dan menyayatkan cutter tersebut ke tangan kirinya bagian lengan bawah sampai keluar darah dan tercecer ke lantai, kemudian terdakwa menurunkan lagi jaketnya dan berjalan menuju kasir untuk membayar, setelah itu pergi;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh anggota Polsek Kasihan yang melakukan penyelidikan di minimarket bahwa terdakwa telah membuat laporan polisi telah menjadi korban penganiayaan,
- Bahwa setahu saksi tidak ada kejadian penganiayaan seperti yang dilaporkan oleh terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 22.30 Wib terdakwa datang ke minimarket di Jalan Bibis Kasihan, Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul untuk membeli 1 (satu) buah pisau cutter;
- Bahwa saat itu terdakwa masuk ke dalam minimarket lalu memilih parfum namun tidak jadi, lalu akhirnya membeli rokok, setelah itu membayar dan pergi, selang 5 menit kemudian terdakwa datang lagi dan bertanya kepada saksi DHIDHIK PRASETYO karyawan minimarket “punya cutter?” dan saksi DHIDHIK PRASETYO menjawab “ada” sambil menunjukkan tempatnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke rak tempat cutter tersebut lalu terdakwa bertanya lagi “cutter ini tajam ga mas, tak coba ya” lalu terdakwa mengambil cutter tersebut dan langsung menyingsingkan lengan jaket sebelah kiri dan menyayatkan cutter tersebut ke tangan kirinya bagian lengan bawah sampai keluar darah dan tercecer ke lantai, kemudian terdakwa menurunkan lagi jaketnya dan berjalan menuju kasir untuk membayar, setelah itu pergi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan telah menjadi korban penganiayaan, dalam laporan tersebut terdakwa menerangkan jika dirinya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib di Jalan Bibis Kasihan, Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang yang Bersama rombongan dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor jenis matic berbonceng-boncengan;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa dibacok menggunakan clurit sehingga terdakwa mengalami luka sobek pada lengan bawah tangan kirinya, kemudian saksi Suwarsito selaku Kepala SPKT II (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Kasihan membuat surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/136/XII/DIY/BTL/Kasihan tanggal 28 Desember 2021.
- Bahwa laporan polisi tersebut adalah tentang tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib di Jalan Bibis Kasihan, Desa Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, yang menjadi korban adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di Polsek Kasihan terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah dianiaya denga cara pelaku menyabetkan clurit dan mengenai tangan kirinya sehingga mengalami luka robek pada bagian tangan kirinya yang mengakibatkan putus urat dan terlihat tulang tangannya sehingga mendapat jahitan luar dan dalam sebanyak 12 (duabelas) jahitan,
- Bahwa laporan polisi tersebut dibuat terdakwa bukan kejadian yang sebenarnya karena kejadian penganiayaan tersebut tidak ada;
- Bahwa penyidik Polsek Kasihan awalnya tidak mengetahui tentang laporan tersebut sebenarnya bukan kejadian sebenarnya, namun akhirnya mengetahui setelah Penyidik Polsek Kasihan melakukan penyelidikan;
- Bahwa laporan polisi yang terdakwa buat adalah tidak benar,
- Bahwa lengan tangan kiri terdakwa mengalamu luka robek karena terdakwa melukai tangannya sendiri dengan menggunakan pisau cutter di dalam minimarket di Jalan Bibis Kasihan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Wib,
- Bahwa pada saat pergi ke minimarket dan ke Polsek Kasihan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Force warna putih Nopol AB 6802 SM;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat laporan yang tidak benar adalah agar viral di media sosial.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter warna merah kuning, 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan tulisan SOUTH EKSEKUTOR, 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol AB 6802 SM warna putih tahun 2004 Noka MH31FD005EJ075801 Nosin 1FD075793, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran medikasi dan obat dari Klinik Pratama Cahaya Husada, 1 (satu) lembar surat tanda bukti lapor Nomor : TBL/113/XII/2021/DIY/BYL/Kasihan, 1 (satu) lembar surat pernyataan laporan, 4 (empat) lembar berita acara permintaan keterangan, 1 (satu) lembar laporan polisi Nomor : LP-B/136/XII/2021/DIY/BTL/Kasihan, 2 (dua) lembar Berita Acara Interogasi, dan Rekaman CCTV Toserba/Toko Minimarket Jl. Bibis Kasihan, Dsn. Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 22.35 Wib sampai dengan pukul 22.45 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 22.30 Wib terdakwa datang ke minimarket di Jalan Bibis Kasihan, Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul untuk membeli 1 (satu) buah pisau cutter;
- Bahwa benar saat itu terdakwa masuk ke dalam minimarket lalu memilih parfum namun tidak jadi, lalu akhirnya membeli rokok, setelah itu membayar dan pergi, selang 5 menit kemudian terdakwa datang lagi dan bertanya kepada saksi DHIDHIK PRASETYO karyawan minimarket “punya cutter?” dan saksi DHIDHIK PRASETYO menjawab “ada” sambil menunjukkan tempatnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju ke rak tempat cutter tersebut lalu terdakwa bertanya lagi “cutter ini tajam ga mas, tak coba ya” lalu terdakwa mengambil cutter tersebut dan langsung menyingsingkan lengan jaket sebelah kiri dan menyatakan cutter tersebut ke tangan kirinya bagian lengan bawah sampai keluar darah dan tercecer ke lantai, kemudian terdakwa menurunkan lagi jaketnya dan berjalan menuju kasir untuk membayar, setelah itu pergi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melaporkan telah menjadi korban penganiayaan, dalam laporan tersebut terdakwa menerangkan jika dirinya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib di Jalan Bibis Kasihan, Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama rombongan dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor jenis matic berbonceng-boncengan;

- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa dibacok menggunakan clurit sehingga terdakwa mengalami luka sobek pada lengan bawah tangan kirinya, kemudian saksi Suwarsito selaku Kepala SPKT II (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Kasihan membuat surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/136/XII/DIY/BTL/Kasihan tanggal 28 Desember 2021.
- Bahwa benar laporan polisi tersebut adalah tentang tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib di Jalan Bibis Kasihan, Desa Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, yang menjadi korban adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan di Polsek Kasihan terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah dianiaya denga cara pelaku menyabetkan clurit dan mengenai tangan kirinya sehingga mengalami luka robek pada bagian tangan kirinya yang mengakibatkan putus urat dan terlihat tulang tangannya sehingga mendapat jahitan luar dan dalam sebanyak 12 (duabelas) jahitan;
- Bahwa benar laporan polisi tersebut dibuat terdakwa bukan kejadian yang sebenarnya karena kejadian penganiayaan tersebut tidak ada;
- Bahwa benar penyidik Polsek Kasihan awalnya tidak mengetahui tentang laporan tersebut sebenarnya bukan kejadian sebenarnya, namun akhirnya mengetahui setelah Penyidik Polsek Kasihan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah mendapat keterangan awal dari terdakwa, saksi langsung melakukan cek TKP dan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya warga sekitar menerangkan tidak ada kejadian penganiayaan tersebut dan kemudian di Jalan Bibis Kasihan Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, ada sebuah Minimarket Indomaret selanjutnya saksi TITI SUPRAYOGI memperoleh rekaman CCTV yang berada di dalam toko mini market sesuai rekaman CCTV tersebut sesuai waktu kejadian penganiayaan yang dilaporkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar laporan polisi yang terdakwa buat adalah tidak benar,
- Bahwa benar lengan tangan kiri terdakwa mengalami luka robek karena terdakwa melukai tangannya sendiri dengan menggunakan pisau cutter di dalam minimarket di Jalan Bibis Kasihan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Wib;
- Bahwa benar pada saat pergi ke minimarket dan ke Polsek Kasihan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Force warna putih Nopol AB 6802 SM;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat laporan yang tidak benar adalah agar viral di media sosial.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Pekara membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 220 Kitab Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa **HERIAWAN EKO HANAFI alias AFI bin TRIYONO** berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama persidangan, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, demikian pula terhadap keterangan para saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 22.30 Wib terdakwa datang ke minimarket di Jalan Bibis Kasihan, Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul untuk membeli 1 (satu) buah pisau cutter, kemudian saat itu terdakwa masuk ke dalam minimarket lalu memilih parfum namun tidak jadi, lalu akhirnya membeli rokok, setelah itu membayar dan pergi, selang 5 menit kemudian terdakwa datang lagi dan bertanya kepada saksi DHIDHIK PRASETYO karyawan minimarket “punya cutter?” dan saksi DHIDHIK PRASETYO menjawab “ada” sambil menunjukkan tempatnya, kemudian terdakwa menuju ke rak tempat cutter tersebut lalu terdakwa bertanya lagi “cutter ini tajam ga mas, tak coba ya” lalu terdakwa mengambil cutter tersebut dan langsung menyingsingkan lengan jaket sebelah kiri dan menyayatkan cutter tersebut ke tangan kirinya bagian lengan bawah sampai keluar darah dan tercecer ke lantai, kemudian terdakwa menurunkan lagi jaketnya dan berjalan menuju kasir untuk membayar, setelah itu pergi, selanjutnya terdakwa melaporkan telah menjadi korban penganiayaan, dalam laporan tersebut terdakwa menerangkan jika dirinya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib di Jalan Bibis Kasihan, Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang yang Bersama rombongan dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor jenis matic berbonceng-boncengan, bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa dibacok menggunakan clurit sehingga terdakwa mengalami luka sobek pada lengan bawah tangan kirinya, kemudian saksi Suwarsito selaku Kepala SPKT II (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Kasihan membuat surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/136/XII/DIY/BTL/Kasihan tanggal 28 Desember 2021, laporan polisi tersebut adalah tentang tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib di Jalan Bibis Kasihan, Desa Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, yang menjadi korban adalah terdakwa sendiri, saat dimintai keterangan di Polsek Kasihan terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah dianiaya denga cara pelaku menyabetkan clurit dan mengenai tangan kirinya sehingga mengalami luka robek pada bagian tangan kirinya yang mengakibatkan putus urat dan terlihat tulang tangannya sehingga mendapat jahitan luar dan dalam sebanyak 12 (duabelas) jahitan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar laporan polisi tersebut dibuat terdakwa bukan kejadian yang sebenarnya karena kejadian penganiayaan tersebut tidak ada, penyidik Polsek Kasihan awalnya tidak mengetahui tentang laporan tersebut sebenarnya bukan kejadian sebenarnya, namun akhirnya mengetahui setelah Penyidik Polsek Kasihan melakukan penyelidikan, setelah mendapat keterangan awal dari terdakwa, saksi TITI SUPRAYOGI langsung melakukan cek TKP dan penyelidikan dengan menanyakan kepada warga sekitar tempat kejadian perkara, dan menerangkan tidak ada kejadian penganiayaan tersebut dan kemudian di Jalan Bibis Kasihan Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, ada sebuah Minimarket Indomaret selanjutnya saksi TITI SUPRAYOGI memperoleh rekaman CCTV yang berada di dalam toko mini market sesuai rekaman CCTV tersebut sesuai waktu kejadian penganiayaan yang dilaporkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa lengan tangan kiri terdakwa mengalami luka robek karena terdakwa melukai tangannya sendiri dengan menggunakan pisau cutter di dalam minimarket di Jalan Bibis Kasihan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Wib, pada saat pergi ke minimarket dan ke Polsek Kasihan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Force warna putih Nopol AB 6802 SM, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat laporan yang tidak benar adalah agar viral di media sosial, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara membawa senjata tajam, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada,** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter warna merah kuning, yang telah disita oleh Penyidik Resort Bantul, dan telah digunakan pembuktian didalam persidangan, terhadap barang bukti tersebut digunakan kejahatan maka **dimusnahkan**, untuk 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan tulisan SOUTH EKSEKUTOR, 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Nopol AB 6802 SM warna putih tahun 2004 Noka MH31FD005EJ075801 Nosin 1FD075793, yang telah disita oleh Penyidik Resort Bantul, dan telah digunakan pembuktian didalam persidangan, terhadap barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran medikasi dan obat dari Klinik Pratama Cahaya Husada, 1 (satu) lembar surat tanda bukti lapor Nomor : TBL/113/XII/2021/DIY/BYL/Kasih, 1 (satu) lembar surat pernyataan laporan, 4 (empat) lembar berita acara permintaan keterangan, 1 (satu) lembar laporan polisi Nomor : LP-B/136/XII/2021/DIY/BTL/Kasih, 2 (dua) lembar Berita Acara Interogasi, dan Rekaman CCTV Toserba/Toko Minimarket Jl. Bibis Kasihan, Dsn. Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 22.35 Wib sampai dengan pukul 22.45 Wib, yang telah disita oleh Penyidik Resort Bantul, dan telah digunakan pembuktian didalam persidangan, terhadap barang bukti tersebut **agar Terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pembedaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 220 Kitab Undang Hukum Pidana Kitab Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERIAWAN EKO HANAFI alias AFI bin TRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melaporkan Suatu Perbuatan Pidana Padahal Perbuatan Pidana Tersebut Tidak Pernah Terjadi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah kuning,

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan tulisan SOUTH EKSEKUTOR;
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol AB 6802 SM warna putih tahun 2004 Noka MH31FD005EJ075801 Nosin 1FD075793,

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran medikasi dan obat dari Klinik Pratama Cahaya Husada;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti lapor Nomor : TBL/113/XII/2021/DIY/BYL/Kasihah;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan laporan;
- 4 (empat) lembar berita acara permintaan keterangan;
- 1 (satu) lembar laporan polisi Nomor : LP-B/136/XII/2021/DIY/BTL/Kasihah;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Interogasi;
- Rekaman CCTV Toserba/Toko Minimarket Jl. Bibis Kasihan, Dsn. Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 22.35 Wib sampai dengan pukul 22.45 Wib.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **Senin, tanggal 6 Juni 2022**, oleh kami, GATOT RAHARJO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H., dan DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik, pada hari **Selasa, tanggal 7 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENY KRISDARYANTI, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh IRDHANY KUSMARASARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENY KRISDARYANTI, S.E., S.H.